

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
6. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lernbaran Negara Replibulik Indonesia Nornor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan untuk melakukan perundang-undangan pembayaran pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemenuhan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
15. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak dan retribusi yang tidak atau kurang membayar pajak dan retribusi tepat pada waktunya.
16. Kemampuan Membayar adalah kemampuan membayar wajib pajak dan retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek pajak dan retribusi terutang dalam laporan keuangan.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan penghidupan mengganggu masyarakat kehidupan yang disebabkan, dan baik oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan ,kerugian harta benda dan dampak psikoilogis.
18. **Permukiman kembali adalah kegiatan memindahkan Masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah dari Lokasi awal yang tidak mungkin dibangun kembali.**
19. Pemohon adalah wajib pajak dan retribusi atau kuasa wajib pajak dan retribusi.
20. Pengurangan Pajak selanjutnya disebut dan Retribusi Pengurangan adalah Daerah yang pengurangan jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang.
21. Keringanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Keringanan adalah keringanan Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang.
22. Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah pembebasan Retribusi Daerah yang terutang.
23. Kesulitan Likuiditas adalah ketidakmampuan Pajak dan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dapat diketahui dari rasio antara aktiva lancar dan hutang lancar menunjukkan nilai kurang dari 1 (satu).
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Commented [nh1]: Usulan DINPERKPP

25. Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besaran retribusi daerah yang harus dibayarkan oleh Wajib Retribusi.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. memberikan kejelasan kepada perangkat daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dan Wajib Retribusi mengenai Keringanan pemberian Pengurangan, dan Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - d. meningkatkan akuntabilitas dalam Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB II

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan, pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi :

- a. wajib pajak dan: retribusi: tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retribusi;
 - b. wajib pajak dan retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan
 - c. wajib pajale dan retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi piutang pajak dan retribusi.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan ' penundaan pembayaran, meliputi :
- a. Objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan/**angin puting beliung** dan tanah longsor;
 - b. Objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia;
 - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah, dan/atau
 - d. kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka stimulus ekonomi ataupun sebab kenaikan penyesuaian nilai Pajak dan Retribusi, dan/atau;
 - e. **kebijakan Pemerintah Daerah bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.**

Commented [nh2]: Usulan DINPERKPP

Commented [nh3]: Usulan DINPERKPP

Pasal 4

- (1) Jenis pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran untuk Pajak Daerah terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 5

- (1) Jenis pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran untuk Retribusi Jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (2) Jenis pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran untuk Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran untuk Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- persetujuan bangunan gedung; dan
 - penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III

BENTUK PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam SKPD, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

- (1) Keringanan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan dalam bentuk:
- angsuran pembayaran pajak dan retribusi paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
 - penundaan pembayaran pajak dan retribusi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (3) Pengurangan pajak dan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak dan retribusi.
- (4) Pengurangan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebesar 50 (lima puluh persen) dari ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah untuk kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

- (5) Pengurangan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah untuk kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d.
- (6) Pembebasan pajak dan retribusi daerah diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok pajak dan retribusi.

BAB IV

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dan Retribusi mengajukan keringanan, pengurangan, pembebasan, permohonan dan penundaan pembayaran kepada Bupati secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia melalui :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan untuk Pajak Daerah; atau
 - b. Kepala Perangkat Daerah Pemungut untuk Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administrasi.
- (3) Pemohon hanya dapat mengajukan 1 (satu) bentuk keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Setiap objek pajak dan/atau retribusi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama :
 - a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya STPD atau STRD;
 - b. 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau SKRD, atau
 - c. 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, pengajuan pembebasan dan permohonan penundaan Pajak keringanan, dan pengurangan, Retribusi Daerah dinyatakan daluarsa, kecuali Wajib Pajak atau Wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa terjadi bencana alam, bencana non alam, atau sebab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.
- (6) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh wajib pajak atau wajib retribusi dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. fotocopy identitas pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotocopy STPD, STRD, SKPD, SKRD atau dokumen lain yang ': dipersamakan;
 - d. Laporan keuangan Perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan;
 - e. tidak memiliki tunggakan Pajak dan Retribusi sebelumnya atas objek pajak dan objek retribusi yang dimohonkan keringanan, pengurangan,

dan pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah, kecuali terjadi kondisi objek pajak dan objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c; dan

- f. tidak diajukan keberatan atas SKPD atau SKRD yang dimohonkan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah, atau dalam hal diajukan keberatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melampirkan surat kuasa.
 - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f telah diajukan, pemohon tidak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Teknis pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak atau Retribusi.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah atau Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Bupati untuk menerima atau menolak.

Pasal 11

- (1) Keputusan Bupati atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara lengkap dan benar.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menerima Sebagian;
 - b. menerima seluruhnya, atau
 - c. menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dan tidak ada suatu Keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diterima.
- (4) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam masa pajak dan retribusi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal
Pj. BUPATI BANGKA,

ISNAINI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR
TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT PERMOHONAN

Tempat, Tanggal, Bulan.... Tahun.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan
Penundaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kepada Yth.
Bupati Bangka
Cq. Kepala Badan/Dinas
Di-
Sungailiat

Dengan Hormat, Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama :
NPWPD/NIK/NIB :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Sebagai wajib pajak/ retribusi/ kuasa dari
Nama Orang/Badan :
NPWPD/NIK/NIB :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Dengan ini mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar.. atas ketetapan pajak/ retribusi dengan data sebagaimana terlampir.

Adapun yang menjadi alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....

Sebagai bahan pertimbangan Bersama ini dilampirkan :

- 1.....
- 2.....

Demikian permohonan ini atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Wajib pajak/kuasa

Nama lengkap

